



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan: Sumatera No. 4 Serui Papua 32986 Kode Pos : 53

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NOMOR: 422.2/ 2331 /2023

Tentang

IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI RANDAWAYA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen

- Menimbang : a. Bahwa wajib belajar 12 tahun adalah amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. bahwa untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut, maka perlu dibuka Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri Randawaya, sebagai wujud perluasan akses pendidikan dasar 12 tahun kepada masyarakat;
c. bahwa operasional satuan pendidikan SMP Negeri Randawaya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan.
- Memperhatikan: Visi-misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen (2021-2026)

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Menetapkan Ijin Operasional SMP Negeri Randawaya distrik Teluk Ampimoi Kabupaten Kepulauan Yapen;
Kedua : SMP Negeri Randawaya di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen;
Ketiga : SMP Negeri Randawaya wajib melaksanakan Kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal berdasarkan ketentuan yang berlaku;
Keempat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangannya menyediakan guru, tenaga kependidikan dan sarana prasarana bagi SMP Negeri Randawaya;

- Kelima : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen, dan peran serta masyarakat;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serui
Pada tanggal : 27 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Yapen



Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199003 1 008

Tembusan:

1. Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar di Jakarta;
3. Kepala Badan INSPEKTORAT di Serui;
4. Arsip ;